



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jln. Udayana Nomor 11 Mataram Tlp.0370-636199 Fax.0370-645828

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

2021

DAFTAR ISI

| | | |
|------------------|--|----|
| JUDUL | i | |
| DAFTAR ISI | ii | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Identifikasi Masalah | 6 |
| | C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ... | 7 |
| | D. Metode Penelitian | 8 |
| BAB II | KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | 11 |
| | A. Kajian Teoretis | 11 |
| | 1) Definisi dan Penggolongan Jenis-jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika | 11 |
| | 2) Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika | 14 |
| | 3) Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika | 19 |
| | 4) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | 22 |
| | B. Kajian terhadap Prinsip/Asas yang terkait dengan Penyusunan Norma Raperda | 25 |
| | C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang dihadapi Masyarakat | 32 |
| | D. Kajian terhadap Implikasi Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat | 41 |
| BAB III | EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT | 43 |
| | A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | 44 |
| | B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang | |

| | | |
|--------|--|----|
| | Narkotika | 46 |
| | C. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika | 50 |
| | D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | 53 |
| | E. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.. | 57 |
| BAB IV | LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS | 59 |
| | A. Landasan Filosofis | 59 |
| | B. Landasan Sosiologis | 61 |
| | C. Landasan Yuridis | 62 |
| BAB V | JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH | 66 |
| | A. Sasaran yang akan Diwujudkan | 66 |
| | B. Jangkauan dan Arah Pengaturan | 66 |
| | C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah | 67 |
| | 1) Ketentuan Umum | 68 |
| | 2) Materi Pokok yang akan Diatur | 70 |
| | 3) Ketentuan Sanksi | 78 |
| | 4) Ketentuan Penutup | 79 |
| BAB VI | PENUTUP | 80 |
| | A. Kesimpulan | 80 |
| | B. Saran | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika di satu sisi merupakan zat atau obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda serta nilai-nilai budaya bangsa apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Kandungan adiktif di dalam Narkotika yang menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya, mengakibatkan penyalahgunaan narkotika menjadi problem besar bagi bangsa dan masyarakat. Sifat adiktif dari Narkotika yang semula diusahakan untuk ditekan sekecil-kecilnya dalam proses pelayanan kesehatan atau pengobatan, dalam kehidupan komersial justru dimanfaatkan dan/atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Penyalahgunaan Narkotika, termasuk Prekursor Narkotika merupakan penggunaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tanpa izin atau secara tanpa hak menggunakan Narkotika (UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penggunaan Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa izin dan/atau bukan karena untuk kebutuhan pengobatan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Sebab apabila Narkotika masuk ke dalam tubuh, zat atau bahan yang termasuk kategori Narkotika tersebut akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf

pusat atau otak, sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis (jiwa), dan/atau fungsi sosial.

Secara umum, penyalahgunaan Narkotika melibatkan tiga kelompok pelaku utama: *Pertama*, produsen atau pihak yang memproduksi, baik jaringan lokal, nasional maupun internasional; *Kedua*, pengedar, yang terdiri dari dua kategori yaitu pengedar yang berasal dari jaringan produsen, dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir; *Ketiga*, pengguna, yaitu masyarakat dari semua elemen yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Tiga kelompok utama tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit dipisahkan. Dengan kata lain, seorang pengguna bisa saja beralih menjadi pengedar, atau sebaliknya, bahkan dalam beberapa kasus, seorang pengedar beralih menjadi produsen.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menunjukkan intensitas yang semakin meningkat dari hari ke hari di hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia dan juga daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Hampir tidak ada satupun daerah/wilayah yang bebas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut, bahkan korbannya telah menjangkau ke semua lapisan masyarakat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di dunia. Banyaknya wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang berkunjung dan menikmati keindahan alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini membawa berkah bagi pendapatan daerah. Di sisi lain juga membawa pengaruh negatif dalam gaya hidup penyalahgunaan Narkotika serta peredarannya.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, prevalensi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang terkena Narkotika meningkat dari 1,6 persen menjadi 1,8 persen dari jumlah penduduk. Jika dikalikan jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini yang mencapai 5 juta orang lebih, diperoleh angka 90 ribu orang masyarakat yang terpapar Narkotika. Yang memprihatinkan, 90 ribu orang tersebut adalah usia produktif, mulai pelajar SMA, mahasiswa, dan pekerja-pekerja muda.

Sepanjang Tahun 2018-2020 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah diungkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jajaran Polda Nusa Tenggara Barat sebanyak 2.030 kasus. Data tersebut dengan rincian Tahun 2018 berjumlah 754 kasus, Tahun 2019 berjumlah 784 kasus, dan Tahun 2020 berjumlah 492 kasus.¹

Kasus penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut tentunya kian mengkhawatirkan, dimana penyalahguna Narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan umum, tetapi juga pelajar, dan mahasiswa. Peredaran Narkotika tersebut juga tidak hanya di kalangan masyarakat perkotaan. Kini, peredarannya merambah hingga pelosok desa. Ironisnya pengguna Narkotika tidak hanya dari kalangan orang mampu, tetapi masyarakat kurang mampu juga menjadi "penikmat".

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dan perkembangan sumber daya manusia. Lebih lanjut, peredaran gelap Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis,

¹Sumber data *Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat*.

memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara atau modus operandi serta kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat peluang penyalahgunaan Narkotika itu menjadi semakin tinggi dan membahayakan masyarakat. Dalam tatanan fundamental, bahaya penyalahgunaan Narkotika ini mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Sifat pola edar peredaran gelap Narkotika tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan skema-skema pencegahan, penanganan, dan penindakan biasa serta menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan yang terstruktur dan sistematis.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebenarnya telah ditetapkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Narkotika tersebut, yang dapat digarisbawahi adalah adanya penekanan upaya pencegahan, peranserta masyarakat, dan kewajiban dilakukan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, disamping upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika itu sendiri. Lebih lanjut, dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam Undang-Undang Narkotika tersebut juga dibentuk Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam perkembangan regulasi mengenai penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika tersebut, Pemerintah telah mencanangkan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk regulasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkup Pemerintah Daerah.

Bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, juga memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika tersebut, antara lain, yaitu dengan menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksud, dibutuhkan kajian dan analisis yang dituangkan dalam Naskah Akademik. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagai penguatan dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, terdapat 4 (empat) masalah pokok yang dapat diidentifikasi dan dikaji dalam penyusunan Naskah Akademik ini, sebagai berikut:

- 1) Apakah permasalahan berkaitan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai dasar pemecahan masalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

- 4) Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, serta jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, sehingga tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2) Merumuskan urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai dasar pemecahan masalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah serta ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan produk hukum daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang berbasis metode penelitian hukum. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas dan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.

Dalam metode yuridis empiris ini, aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibahas berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain Undang-Undang tentang Kesehatan; Undang-Undang mengenai Narkotika; Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika; Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medis

Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; serta referensi lainnya, yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian di lapangan (*field research*) guna mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum (peraturan perundang undangan), literatur, dan hasil kajian/penelitian yang terkait dengan materi.

Metode Penelitian tersebut di atas dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sekalipun penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan proses musyawarah politik, namun dalam perkembangannya, penelitian ilmiah merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung aktivitas legislasi. Hal tersebut adalah penting dalam rangka menemukan fakta sebagai dasar pembuatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ilmiah yang berbasis pengembangan teori dan metode akan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Dengan penelitian hukum tersebut, maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Definisi dan Penggolongan Jenis-jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika

Secara etimologi Narkotika berasal dari kata *Narkoties* yang sama artinya dengan kata *Narcosis* yang berarti membius.² Menurut Sylviana, Narkotika secara umum diartikan sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak.³

Soedjono berpendapat bahwa Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.⁴

Istilah Narkotika sendiri memiliki definisi, dimana antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dalam kamus hukum dinyatakan:

²Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 21.

³Beniharmoni Harefa, "Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak" diakses melalui <https://books.google.co.id/books?id=3blBDAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq>.

⁴Soedjono, D. *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni Bandung, 1987, hlm 3.

“Narkotika merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan. Pada mulanya zat-zat ini dimaksudkan untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan”.⁵

Adapun definisi Narkotika sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, terdapat 3 (tiga) jenis golongan Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁵Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, cet. ke-2, hlm. 197.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Selain Narkotika, dikenal juga Prekursor Narkotika yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan Narkotika. Secara internasional, prekursor ini telah diawasi peredaran dan penggunaannya melalui *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropics Substances* tahun 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Prekursor Narkotika tersebut digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika, yaitu:

- Tabel I, meliputi:
 1. *Acetic Anhydride*.
 2. *N-Acetylanthranilic Acid*.
 3. *Ephedrine*.
 4. *Ergometrine*.

5. *Ergotamine.*
6. *Isosafrole.*
7. *Lysergic Acid.*
8. *3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.*
9. *Norephedrine.*
10. *1-Phenyl-2-Propanone.*
11. *Piperonal.*
12. *Potassium Permanganat.*
13. *Pseudoephedrine.*
14. *Safrole.*

- Tabel II, meliputi:

1. *Acetone.*
2. *Anthranilic Acid.*
3. *Ethyl Ether.*
4. *Hydrochloric Acid.*
5. *Methyl Ethyl Ketone.*
6. *Phenylacetic Acid.*
7. *Piperidine.*
8. *Sulphuric Acid.*
9. *Toluene.*

2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Awalnya Narkotika banyak digunakan untuk kegiatan medis sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa sakit. Namun mengingat dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkan oleh Narkotika, bahkan tidak aman digunakan oleh manusia jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pembuatan, penggunaan, dan peredarannya harus diatur oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan, penggunaan, dan peredaran Narkotika yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan bentuk penyalahgunaan. Dalam perkembangannya hingga saat ini

penyalahgunaan Narkotika terus berkembang secara kompleks dan menyangkut hampir segala aspek kehidupan manusia.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan penggunaan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan menurut Sofyan,⁶ penyalahgunaan Narkotika (*drugs abuse*) adalah suatu pemakaian *non medical* atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotika (narkotik dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya.

Narkotika jika disalahgunakan, sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Bahkan, pada pemakaian dengan dosis berlebih atau dikenal dengan over dosis (OD) bisa mengakibatkan kematian. Akan tetapi, sekalipun telah diketahui bahwa zat tersebut sangat berbahaya, masih banyak terjadi orang-orang yang menyalahgunakannya.

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan zat narkotika, jika dihentikan maka si pemakai akan sakaw. Penyalahgunaan atau kebergantungan narkotika perlu dilakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkotika maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan zat narkotika mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut system neurotransmitter didalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan neurotransmitter ini akan mengganggu: 1) fungsi kognitif (daya pikir dan memori), 2) fungsi afektif (perasaan dan mood), 3) psikomotorik (perilaku gerak), 4) komplikasi medik terhadap fisik seperti kelainan paru-paru, lever, jantung, ginjal, pancreas dan gangguan fisik lainnya.

⁶ Sofyan Willis. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta, 2005. Hlm 154.

Menurut Dadang Hawari⁷ bahwa orang yang telah bergantung pada Narkotika, maka hidupnya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan dirinya. Pada peristiwa ini timbul gejala-gejala seperti air mata berlebihan, cairan hidung berlebihan, puril mata melebar, keringat berlebihan, mual, muntah, diare, bulukuduk berdiri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, insomnia (tak bisa tidur), mudah marah, emosional, serta agresif.

Selanjutnya menurut Muh.Adlin⁸ penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan akibat atau resiko, baik secara hukum, medis, maupun psikhososial. Secara hukum, resiko penyalahgunaan Narkotika akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika. Secara medis, penyalahgunaan Narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir, merusak berbagai organ vital seperti: ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan sum-sum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS, dan bila over dosis bisa menimbulkan kematian. Kemudian secara psikhososial, penyalahgunaan Narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti: mencuri, berkelahi dan lain-lain.

Bila seseorang menggunakan Narkotika tanpa adanya pengawasan dari dokter akan sangat membahayakan si pengguna karena umumnya Narkotika mengandung zat-zat beracun yang bisa

⁷ Sofyan, Wilis. *Opcit.* Hlm 157.

⁸ Muh.Adlin Sila. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Proyek Pengkajian Pendidikan Agama, 2003.

menyebabkan pengguna Narkotika akan selalu ketergantungan atau kecanduan terhadap obat-obatan tersebut, merusak organ-organ tubuh, mempengaruhi berkurangnya daya pikir seseorang atau membuat pikiran menjadi tidak rasional dan kerusakan otak secara permanen. Akibat yang lebih mengerikan lagi adalah berujung pada kematian..

Narkotika yang digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan Narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis Narkotika yang dipakai, usia pemakai, lama penggunaan, kepribadian dan situasi atau kondisi pemakai. Dampak Narkotika tersebut beragam karena zat yang terkandung di dalam Narkotika juga berbeda, dan masing-masing zat tersebut memiliki efek dan dampaknya masing-masing terhadap bagian atau organ tubuh serta susunan syaraf kita. Adiksi terhadap Narkotika berdampak tidak hanya pada aspek fisik dan mental seseorang, tetapi juga pada keadaan emosional dan spiritual yang bersangkutan. Beberapa dampak dari penyalahgunaan Narkotika menurut Subagyo⁹ antara lain adalah: dampak terhadap fisik, mental dan moral; dampak terhadap keluarga dan masyarakat; dampak emosional; dan dampak spiritual.

Secara umum, dampak penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat terlihat pada fisik, psikis (psikologis), maupun sosial seseorang sebagai berikut:

- a. Dampak fisik atau kesehatan

⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta : Esensi Erlangga Group, 2008, hlm.31-34.

Dampak fisik penyalahgunaan Narkotika adalah berkaitan erat dengan dampak kesehatan yang ditimbulkan bagi pemakai, antara lain gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi; gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah; gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (abses), alergi, dan eksim; gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.

Dampak lainnya yaitu sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Selanjutnya dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid).

b. Dampak Psikologis

Dampak psikologi yang ditimbulkan adalah: lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika mendorong mengakibatkan sindroma

ketergantungan apabila penggunaanya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan dampak secara psikologis maupun kesehatan. Dampak psikologis yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak bagi kesehatan penggunaan narkotika yang terlalu banyak atau overdosis akan dapat menyebabkan kematian karena dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak sedangkan daya tahan tubuh makin lama makin berkurang. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan sosial, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa.

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Berdasarkan teori *Differential Association* menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari dengan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses belajar lainnya. Juga dinyatakan bahwa “kejahatan merupakan ekspresi dari nilai kebutuhan umum karena perilaku kriminal merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan yang sama”. Jadi, seseorang dapat melakukan kejahatan karena frustrasi atau keinginan akan kebahagiaan, status, atau mengekspresikan keinginan dan kondisi jiwa dalam perilaku kriminal daripada yang berkesesuaian dengan hukum.¹⁰

Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, seseorang akan mengalami pembelajaran dari lingkungan bergaul/teman. Adanya ketertarikan pada napza menjadikan seseorang merasa penasaran sehingga ikut mencontoh teman- temannya yang merupakan pecandu Narkotika. Proses pembelajaran dalam mengenal napza ini

¹⁰ Jokie, M.S Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, Jakarta : PT Indeks, 2009, hlm.106-107.

dianggap lebih bermanfaat bagi para pecandu Narkotika karena efek yang diberikan oleh Narkotika lebih terlihat cepat dibandingkan dengan berfikir logis dalam penyelesaian masalah. Meskipun dalam proses pembelajaran membutuhkan biaya yang banyak pula, para pecandu tetap akan mengkonsumsi Narkotika sebagai alat penyelesaian masalahnya karena ingin melupakan masalahnya dan mendapatkan efek kesenangan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terpengaruh untuk menyalahgunakan Narkotika yaitu diantaranya sebagai berikut:¹¹

a. *Penyebab dari diri pribadi*

Seseorang yang menjadi pecandu Narkotika pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai kepribadian yang mantap sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain terutama teman sebaya dan lingkungan. Adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-oba, pengaruh dari teman agar dapat diterima dalam lingkungan mereka untuk menunjukkan rasa solidaritas, atau untuk memperoleh rasa aman, tenang, dan damai.

Alasan lainnya¹² adalah karena adanya rasa kecewa, frustrasi, atau kesal. seseorang yang merasa kecewa, frustrasi akan melampiaskan atau mengendalikan suatu emosinya dengan beralih ke Narkotika atau mengkonsumsi Narkotika. Penggunaan Narkotika pada kelompok ini bertujuan untuk sesaat melupakan kekecewaan, kekesalan dan frustrasi. Menurut mereka yang mengkonsumsi, Narkotika dapat

¹¹Muh.Adlin Sila. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Proyek Pengkajian Pendidikan Agama. 2003, Hlm 107.

¹²Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta : Esensi Erlangga Group, 2008, hlm 73.

dipakai untuk melupakan kegagalan hanya sesaat, tetapi tidak untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya.

b. *Penyebab dari keluarga*

Orang tua dan keluarga dapat menyebabkan seseorang tergolong untuk menyalahgunakan narkotika, apabila kondisi orang tua atau keluarga tidak mampu menghayati perkembangan dan aspirasi anaknya, serta lemah dalam memberikan pengarahan dan pengawasan. Adanya situasi kehidupan orang tua yang *broken home*, komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak sering kali menimbulkan konflik yang tidak kunjung usai. Konflik didalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak untuk memilih Narkotika sebagai solusi.

Lebih lanjut, menurut Subagyo, beberapa hal yang dapat menyudutkan anak kearah Narkotika adalah:¹³

- 1) Anak merasa kurang mendapat kasih sayang dalam keluarga, merasa kesal, kecewa, dan kesepian.
- 2) Anak merasa kurang dihargai, kurang mendapatkan kepercayaan, dan selalu dianggap salah.
- 3) Anak mengalami konflik dengan orang tua dalam masalah memilih pasangan hidup, atau menentukan pilihan profesi, cita-cita dan sebagainya.
- 4) Anak kesal dan kecewa karena ayah dan ibunya kurang harmonis atau *broken home*.

c. *Penyebab dari lingkungan*

Kurangnya pembinaan dan pengarahan terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan maraknya fasilitas hiburan masyarakat yang merangsang timbulnya peredaran Narkotika.

¹³*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika adalah dipengaruhi: 1) faktor internal atau pribadi, yaitu Adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-oba, pengaruh dari teman agar dapat diterima dalam lingkungan mereka untuk menunjukkan rasa solidaritas, atau untuk memperoleh rasa aman, tenang, dan damai; 2) faktor keluarga, di mana dengan adanya rasa tidak nyaman berada di rumah, sehingga ia melarikan diri dari kenyataan atau mencari kenyamanan dengan cara menggunakan narkotika. Hal itu mereka lakukan, karena ingin mendapat perhatian dari keluarganya; dan 3) faktor lingkungan, di mana lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan remaja karena emosinya masih sangat labil. Mereka tidak dapat mengontrol emosinya, mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan mentalnya masih lemah.

4. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak luar biasa yang dapat mengancam serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh karenanya, penanggulangan kejahatan Narkotika ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ekblom, menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan

dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. Sedangkan menurut Steven P. Lab, menyebutkan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan.¹⁴

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*).

Social crime prevention merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.¹⁵

¹⁴M. Kemal Dermawan, *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No. III, Juni 2001, hlm 34-42.

¹⁵Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, hlm. 81-83. diakses melalui https://books.google.co.id/books?id=NFhIDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Pendekatan yang kedua adalah *situational crime prevention* yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu.¹⁶ Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

Pendekatan yang ketiga, *community-based crime revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dapat dilakukan melalui pendekatan represif dan pendekatan preventif. Pendekatan represif berupa penegakan hukum terhadap suatu kejahatan atau penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi, sedangkan pendekatan preventif lebih menekankan pada pencegahan agar kejahatan atau penyalahgunaan narkoba tersebut tidak terjadi.

Dengan memperhatikan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba dewasa ini dan juga memperhatikan sumber daya penegak hukum, serta kapasitas lembaga pemasyarakatan, maka

¹⁶Manshur Zikri, *Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional*, Makalah Individu Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia, 2011.

pemerintah lebih mengutamakan pendekatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat yang merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk mengubah sikap perilaku serta cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkoba.

Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan masyarakat untuk menolak zat berbahaya tersebut, agar dapat hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

B. Kajian terhadap Prinsip/Asas yang terkait dengan Penyusunan Norma Raperda.

Adanya penyalahgunaan Narkoba yang semakin marak di setiap wilayah atau daerah menjadikan pemerintah untuk melakukan berbagai upaya guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba adalah merupakan segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.¹⁷

¹⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba*, Pasal 1 angka 5.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi. Beberapa prinsip atau bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain yaitu:¹⁸

a. Promotif

Promotif merupakan program pembinaan. Program ini di tujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkotika, atau bahkan belum mengenal Narkotika. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera.

b. Preventif

Preventif disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal Narkotika agar mengetahui bahaya penggunaan Narkotika sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Bentuk kegiatan pencegahan dapat berupa: 1) kampanye anti penyalahgunaan Narkotika, 2) penyuluhan bahaya penggunaan Narkotika, 3) pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (*peer group*), dan 4) upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi Narkotika di masyarakat.

c. Kuratif

Kuratif disebut juga program pengobatan. Program kuratif ini ditujukan kepada pemakai Narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian Narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian Narkotika. Pemakaian Narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta

¹⁸Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group, tt.), hlm 100-107.

gangguan mental dan moral, pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari Narkotika secara khusus.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai Narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pemakai tidak menggunakan kembali Narkotika dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh bekas pemakaian Narkotika.

Jika dihubungkan dengan dengan narkotika, maka pengertian rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.¹⁹

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau coba-coba dengan harapan akan memperoleh kesenangan setelah memakai narkotika. Penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan (adiksi), dapat kambuh berulang kali (relapse) dan bersifat progresif yaitu semakin memburuk jika tidak mendapatkan pertolongan dan perawatan yang baik.

Selama ini seorang penyalahguna, korban, dan pecandu narkotika seringkali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar ataupun bandar narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Walaupun melakukan tindak pidana, penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika sebenarnya lebih membutuhkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang

¹⁹Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

justro dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkotika. Pidana penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran gelap narkotika. Bagi penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika, pidana penjara bukanlah solusi utama.

Dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara merupakan bentuk *restorative justice* yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak. Konsep *restorative justice* menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. *Restorative justice* merupakan konsep penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disamping itu, *restorative justice* juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan.

Pendekatan ini diperlukan dalam penanganan tindak pidana narkotika karena dalam berbagai perkara, sanksi pidana penjara yang ditujukan untuk mendapatkan efek jera kepada pelaku penyalahguna narkotika tidak terlalu memberi manfaat positif untuk mengubah pelaku agar jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan. Pelaku tindak pidana narkotika ini memang sepatutnya dihukum, tetapi di sisi lain mereka juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri (*self victimizing victims*) sehingga menyebabkan mereka menjadi pecandu narkotika.

e. Represif

Pendekatan represif adalah upaya penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan represif merupakan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang serta berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong Narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, penindakan secara represif juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar Undang-Undang tentang Narkotika.

Beberapa prinsip atau pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana tersebut di atas, menjadi pedoman atau arahan filosofis bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum atau norma hukum dalam perumusan materi muatan Rancangan Perda ini tentang pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, terkait penyusunan norma Rancangan Perda juga memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

- a. asas keadilan;
- b. asas pengayoman;
- c. asas kemanusiaan;
- d. asas ketertiban;
- e. asas perlindungan;
- f. asas keamanan;
- g. asas nilai-nilai ilmiah; dan
- h. asas kepastian hukum.

Dalam penyusunan Rancangan Perda ini, juga memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. *asas kejelasan tujuan*, bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan tersebut sudah harus jelas sejak pada tahapan perencanaan dan penyusunan. Pada tahapan perencanaan, instrumen yang digunakan untuk menjelaskan tujuan tersebut adalah penelitian/kajian dan Naskah Akademik. Sedangkan dalam tahap penyusunan, kejelasan tujuan tersebut dapat dicermati dalam landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam konsideran menimbang.
3. *asas materi muatan yang tepat*, bahwa Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.
4. *asas dapat dilaksanakan*, bahwa Peraturan Daerah yang disusun harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
5. *asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*, bahwa Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini terkait erat dengan “asas dapat dilaksanakan” dan berdimensi pada nilai-nilai kemanfaatan dari suatu Peraturan Daerah. Dengan kata lain, asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah suatu rangkaian asas untuk menciptakan manfaat Peraturan Daerah bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
6. *asas kejelasan rumusan*, bahwa Peraturan Daerah yang disusun harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Tujuan utama asas kejelasan rumusan adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum.

7. *asas keterbukaan*, bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, asas-asas materi muatan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunannya.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

Peredaran Narkotika di provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, prevalensi masyarakat NTB yang terkena Narkotika meningkat dari 1,6 persen menjadi 1,8 persen dari jumlah penduduk. Jika dikalikan jumlah penduduk NTB saat ini yang mencapai 5 juta orang lebih, diperoleh angka sekitar 90 ribu orang masyarakatnya terpapar Narkotika. Yang memprihatinkan, dari 90 ribu orang tersebut adalah merupakan usia produktif, mulai pelajar SMA, mahasiswa, dan pekerja-pekerja muda.

Berdasarkan penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, Brigjen. Pol Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si, dalam rapat kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkotika di Instansi Pemerintah yang berlangsung di Hotel Santika, Rabu 10/3/2021, mengungkapkan bahwa kasus yang ada di

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebanyak 60% adalah kasus Narkotika.²⁰ Hal ini menjadi perhatian BNN Provinsi NTB dan semua pihak untuk sigap memerangi penyebaran Narkotika dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), terlebih kasus Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin marak dan kehadiran Forkopimda pada rapat kerja tersebut menjadi forum koordinasi dan sinergis untuk melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Data kasus Narkotika yang disampaikan BNN Provinsi NTB tersebut diperkuat dengan data yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, bahwa Narapidana kasus Narkotika yang tersebar di LAPAS dan RUTAN di Provinsi NTB seluruhnya berjumlah **1.235 orang**. Data Narapidana Narkotika tersebut terdiri atas Narapidana Pengedar atau Bandar Narkotika berjumlah 1.075 orang dan Narapidana Pengguna/Penyalahguna Narkotika berjumlah 160 orang, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | NAMA LAPAS / RUTAN | JML NAPI NARKOTIKA (Bandar/Pengedar) | JML NAPI NARKOTIKA (Pengguna) | JML TOTAL |
|----|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | LAPAS Kelas IIA Mataram | 554 | 71 | 1.235 orang |
| 2 | LAPAS Kelas IIA Sumbawa Besar | 25 | 17 | |
| 3 | LAPAS Kelas IIB Dompus | 116 | 29 | |
| 4 | LAPAS Kelas IIB Selong | 129 | 10 | |
| 5 | LAPAS Perempuan Kelas III Mataram | 83 | 8 | |
| 6 | LAPAS Terbuka Kelas II B Lombok Tengah | 0 | 0 | |
| 7 | Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah | 1 | 2 | |
| 8 | RUTAN Kelas IIB Praya | 107 | 13 | |
| 9 | RUTAN Kelas IIB Raba Bima | 60 | 10 | |

²⁰Sumber: *Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.*

| | | | |
|--------|-------------|-----------|--|
| Jumlah | 1.075 orang | 160 orang | |
|--------|-------------|-----------|--|

Sumber data:

Kantor Wilayah Kemenkumham NTB (per 31 Maret 2021)

Adapun mengenai data jumlah hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 2018 s.d. Tahun 2020, yang telah diungkap BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 2.030 kasus. Rincian kasus tersebut sebagai berikut:

| NO | KESATUAN | JML KASUS 2018 | JML KASUS 2019 | JML KASUS 2020 | BARANG BUKTI TAHUN 2020 | | |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | | | SABU (GR) | GANJA (GR) | EXTC (BTR) |
| 1 | BNN Provinsi NTB | 11 | 7 | 11 | 4.014,47 | 5.622,25 | 489 |
| 2 | DIT RESNARKOTIKA Polda NTB | 152 | 136 | 82 | 6.939,43 | 3.912,95 | 164 |
| 3 | POLRES MATARAM | 121 | 139 | 65 | 3.926,83 | 6.741,55 | 33 |
| 4 | POLRES LOBAR | 50 | 40 | 31 | 243,83 | | |
| 5 | POLRES LOTENG | 116 | 76 | 44 | 456,72 | | 4 |
| 6 | POLRES LOTIM | 71 | 92 | 47 | 385,11 | 8,71 | 1 |
| 7 | POLRES KSB | 30 | 63 | 30 | 155,77 | 71,8 | |
| 8 | POLRES SUMBAWA | 43 | 54 | 41 | 754,97 | 99,13 | |
| 9 | POLRES DOMPU | 38 | 42 | 49 | 355,94 | 559,8 | |
| 10 | POLRES BIMA KOTA | 57 | 58 | 47 | 333,14 | 1.252,52 | |
| 11 | POLRES BIMA KAB | 33 | 42 | 25 | 33,34 | 430,5 | |
| 12 | POLRES KLU | 32 | 35 | 20 | 39,17 | 2.414,55 | 5 |
| JUMLAH | | 754 | 784 | 492 | 17.638,43 | 21.113,76 | 696 |

Sumber data: BNN Provinsi NTB

Data tersebut khusus untuk kasus yang ditangani BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2018 s.d. 2020 sebanyak 29 kasus, dengan rincian:

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | Jumlah Kasus | 11 | 7 | 11 |
| 2 | Jumlah Tersangka | 17 | 10 | 20 |
| 3 | Barang bukti: | | | |
| | ➤ SHABU (GR) | 418,84 | 1.700,5 | 4.014,18 |
| | ➤ GANJA (GR) | 19.290 | 13.222,76 | 5.622,25 |
| | ➤ EXTACY (BTR) | | | 489 |
| | ➤ HASHISH (GR) | 100,72 | | |

Sumber data: BNN Provinsi NTB

Berdasarkan data BNN tersebut di atas, bahwa kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan peningkatan dalam tiap tahunnya walaupun untuk tahun 2020 terjadi penurunan. Banyaknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tersebut didominasi kasus terhadap jenis Narkotika Ganja dengan total 21.113,76 gram, diikuti Shabu 17.638,43 gram, dan Ekstasi sebanyak 696 butir.

Peredaran Narkotika pada dasarnya mengikuti hukum pasar, yakni semakin tingginya permintaan maka akan semakin tinggi pula jumlah yang ditawarkan. Oleh sebab itu upaya pemberantasan peredaran Narkotika tidak hanya menekankan pada upaya preventif, melainkan upaya represif perlu diprioritaskan, agar dapat mengurangi peredarannya melalui penekanan pada jumlah tingkat konsumsi Narkotika. Salah satu upaya represif adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak mengkonsumsi Narkotika.

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan daerah pariwisata dan telah mengalami berbagai kemajuan di bidang pembangunan, berimplikasi juga pada peningkatan peredaran Narkotika. Sebagai destinasi pariwisata Indonesia, bahkan dunia,

tentunya kondisi geografis tersebut menghadirkan berkah bagi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bagi Indonesia, tetapi juga sekaligus dapat menjadi bencana dari segi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta dampaknya.

Korelasi pariwisata dengan Narkotika membawa dampak Narkotika berubah menjadi gaya hidup dalam pariwisata, yang dapat menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Karakter pariwisata ini menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi target pasar peredaran Narkotika yang kemudian berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Posisi daerah Nusa Tenggara Barat yang semula hanya sebagai lokasi peredaran atau lokasi transit Narkotika, kemudian berkembang menjadi pasar yang potensial bagi peredaran Narkotika. Dikarenakan banyaknya permintaan dan peredaran Narkotika, maka kondisi daerah Nusa Tenggara Barat saat ini sudah menjadi tempat memproduksi Narkotika. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, salah satunya adalah pada tanggal 21 November 2020 yang terjadi di Lombok Timur.²¹

Dalam kasus tersebut, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil mengungkap keberadaan pabrik sabu di Lombok Timur serta mengamankan dan menangkap 10 (sepuluh) orang dari tiga lokasi. Aksi pengungkapan jaringan Narkotika ini dilakukan berkoordinasi dengan LAPAS Kelas IIA Mataram, sebab jaringan Narkotika tersebut melibatkan seorang warga binaan LAPAS Kelas IIA Mataram.

Selanjutnya, terkait peta wilayah kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi

²¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201123073444-12-573140/buat-pabrik-sabu-di-lombok-timur-10-orang-ditahan>.

Nusa Tenggara Barat, bahwa berdasarkan data BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 menunjukkan 58 (lima puluh delapan) daerah di provinsi terpapar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Wilayah kerawanan tersebut meliputi 7 (tujuh) daerah masuk kategori “bahaya Narkotika”, 23 (dua puluh tiga) daerah kategori “waspada Narkotika”, dan 28 (dua puluh delapan) daerah kategori “siaga Narkotika”.

| KAWASAN RAWAN NARKOTIKA PROV. NTB (58 daerah/wilayah) | | |
|--|----------------|--------------|
| BAHAYA | WASPADA | SIAGA |
| 7 | 23 | 28 |

Sumber data: BNN Provinsi NTB

Adapun pemetaan wilayah kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut (*per Kabupaten/Kota*) sebagai berikut:

| KOTA MATARAM (4) | | | |
|--|------------------|----------------|--------------|
| Kecamatan | KAT RAWAN | | |
| | Bahaya | Waspada | Siaga |
| Kecamatan Cakra (lingk.Karang Bagu Kel. Karang taliwang) | √ | | |
| Kec. Ampenan | | √ | |
| Kec. Selaparang | | √ | |
| Kec. Mataram | | √ | |

| KAB LOMBOK BARAT (9) | | | |
|--|------------------|----------------|--------------|
| Kecamatan | KAT RAWAN | | |
| | Bahaya | Waspada | Siaga |
| Kec. Gunung Sari | | √ | |
| Kec. Batulayar (Senggigi, Batulayar dan Pusuk) | √ | | |
| Kec. Kediri (Banyumulek) | | | √ |
| Kec. Kuripan | | | √ |
| Kec. Lembar (Kel.Jembatan Kembar) | | √ | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Kec. Labuapi (Kel. Bengkel) | | √ | |
| Kec. Gerung (Desa Dasan Tapen Lingk. Tenges-Enges, Dsun Rincung) | | √ | |
| Kec. Narmada | | √ | |
| Kec. Sekotong | | √ | |

KAB LOMBOK TENGAH (10)

| Kecamatan | KAT RAWAN | | |
|--|-----------|---------|-------|
| | Bahaya | Waspada | Siaga |
| Kec. Praya Tengah (Ds.Lajut) | | | √ |
| Kec. Praya Timur (Ds.Beleka, Ds. Bilelendo, Ds. Mujur) | √ | | |
| Kec. Pujut (Kuta, Ketara) | | √ | |
| Kec. Praya Barat (Penunjak) | | | √ |
| Kec. Praya Barat Daya (Bondir) | | | √ |
| Kec. Praya (Prapen, Renteng, Leneng) | | √ | |
| Kec. Jonggat (Bonjeruk) | | | √ |
| Kec. Pringgarata (Bagu) | | | √ |
| Kec. Batukliang Utara (Aik Berik) | | | √ |
| Kec. Batukliang (Aik Darek) | | | √ |

KAB LOMBOK TIMUR (9)

| Kecamatan | KAT RAWAN | | |
|------------------------------|-----------|---------|-------|
| | Bahaya | Waspada | Siaga |
| Kec. Keruak | | | √ |
| Kec. Aikmel | | | √ |
| Kec. Masbagik | | √ | |
| Kec. Selong (Pancor, Kelayu) | √ | | |
| Kec. Sukamulia | | √ | |
| Kec. Pringgabaya(Pohgading) | | | √ |
| Kec. Sikur | | | √ |
| Kec. Terara | | | √ |
| Kec. Labuhan haji (Tanjung) | | √ | |

KAB LOMBOK UTARA (4)

| Kecamatan | KAT RAWAN | | |
|---|-----------|---------|-------|
| | Bahaya | Waspada | Siaga |
| Kec. Pemenang (Pemenang, Gili Indah (3 Gili)) | √ | | |
| Kec. Tanjung | | √ | |
| Kec. Gangga | | | √ |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Kec. Bayan (Ds.Senaru Lingk. Sendang gile) | | | √ |
|--|--|--|---|

| KAB SUMBAWA (5) | | | |
|--|------------------|----------------|--------------|
| Kecamatan | KAT RAWAN | | |
| | Bahaya | Waspada | Siaga |
| Kec. Plampang (Ds. Sepakat, Dsn Jompong, Dsn Marpe) | | | √ |
| Kec. Empang (Ds. Empang Bawah, Ds. Empang Atas, Ds. Lamenta) | | | √ |
| Kec. Buer (Dsn Buer) | √ | | |
| Kec. Lopok (Ds. Langam) | | | √ |
| Kec. Labuhan Badas (Ds. Lab Badas, Dsn. Pasir) | | √ | |

| KAB. SUMBAWA BARAT (4) | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|
| Kecamatan | KAT RAWAN | | |
| | Bahaya | Waspada | Siaga |
| Kec.Maluk | | | √ |
| Kec. Taliwang (Kel.Dalam, Kel.Sampir, Kel.Menala, Kel.Telaga Bertong) | | √ | |
| Kec. Poto Tano Kec. Alas (Ds. Juranalas, Ds, Kalimanggo, Ds. Baru | | √ | √ |

| KOTA BIMA (4) | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|
| Kecamatan | KAT RAWAN | | |
| | Bahaya | Waspada | Siaga |
| Kec. Asakota (Kel. Melayu) | | √ | |
| Kec. Rasanae Barat (Ds. Paruga,Ds. Nae, Ds. Tanjung, Ds.Pane) | | √ | |
| Kec. Mpunda Kec. Raba (Ds. Raba Ngodu) | √ | √ | |

| KAB. BIMA (6) | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------|
| Kecamatan | KAT RAWAN | | |
| | Bahaya | Waspada | Siaga |
| Kec. Woha (ds. Tente) | | | √ |

| | | | |
|----------------------|--|---|---|
| Kec. Mada Pangga | | | √ |
| Kec. Belo (cenggu) | | √ | |
| Kec. Bolo | | | √ |
| Kec. Sape (ds. Naru) | | | √ |
| Kec. Wera (ds. Woru) | | | √ |

Wilayah kerawanan Narkotika tersebut di atas, senada juga disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi NTB H. Muhammad Rum saat menunjukkan peta rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan ikutannya di NTB, Kamis (13/2/2020).²² Kepala Bakesbangpol memaparkan, beberapa daerah yang masuk dalam kategori bahaya Narkotika, seperti Kecamatan Cakra di Kota Mataram, kawasan wisata Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, kawasan wisata Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kemudian, Kecamatan Praya Timur di Kabupaten Lombok Tengah. Pancor dan Kelayu Kecamatan Selong di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Buer di Kabupaten Sumbawa, dan Kecamatan Mpunda Kota Bima. Umumnya daerah-daerah bahaya ini banyak di pusat kota dan keramaian, seperti Kecamatan Mataram, Pancor dan daerah wisata. Dan ini menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurut Kepala Bakesbangpol Provinsi NTB, indikator daerah terpapar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan ikutannya tersebut, karena adanya kasus temuan Narkotika, ditemukan bandar dan kurir serta pengedar Narkotika, rawan kriminalitas, kegiatan produksi Narkotika dan adanya akses pintu masuk Narkotika. Khusus soal pintu masuk Narkotika yaitu dari jalur transportasi laut, seperti di Selat Lombok dan Selat Alas, hal ini terus diwaspadai supaya Narkotika tidak masuk ke wilayah NTB.

²²<https://www.antaraneews.com/berita/1295078/bakesbangpoldagri-puluhan-daerah-di-ntb-terpapar-narkoba>.

Kasus penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut tentunya kian mengkhawatirkan, di mana pecandu atau penyalahguna Narkotika itu tidak hanya dari kalangan umum, tetapi juga pelajar dan mahasiswa. Peredaran Narkotika tidak hanya di kalangan masyarakat perkotaan. Kini, peredarannya juga merambah hingga pelosok desa. Ironisnya pengguna Narkotika tidak hanya dari kalangan orang kaya, tetapi saat ini juga merambah masyarakat kurang mampu.

Melihat perkembangan kasus Narkotika dan kian maraknya peredaran Narkotika, maka pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya harus berjuang keras untuk perang terhadap Narkotika. Bagian yang cukup penting dalam perang terhadap Narkotika itu, dengan menggiatkan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

D. Kajian terhadap Implikasi Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.

Untuk mencegah meningkatnya jumlah penyalahguna maupun korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dalam rangka mengurangi jumlah peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Atas dasar tersebut, diperlukan suatu regulasi berupa Peraturan Daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika. Melalui regulasi Peraturan Daerah dimaksud diharapkan dapat:

- 1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) memberikan acuan dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
- 3) meningkatkan peranserta dan koordinasi lintas lembaga/instansi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- 4) meningkatkan sosialisasi bahaya Narkotika, pendeteksian dini, dan pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diharapkan pula dapat memberi solusi bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam upaya meningkatkan pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, karena Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mendirikan tempat rehabilitasi. Dengan adanya tempat rehabilitasi, maka Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi agar kondisinya bisa cepat dipulihkan.

Dalam Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga

diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Peraturan Daerah ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Evaluasi dan Analisis tersebut dilakukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari kajian atau evaluasi dan analisis ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah meliputi:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dalam bidang kesehatan pada dasarnya Narkotika merupakan zat yang digunakan untuk pengobatan, baik dalam fungsi perlakuan medik, seperti penahan atau penghilang rasa sakit dalam melakukan operasi, maupun sebagai obat untuk tujuan mempengaruhi fungsi kelenjar, sirkulasi hormon, dan metabolisme tubuh. Dalam Undang-Undang Kesehatan terkait penggunaan Narkotika, disebutkan dalam Pasal 102 dan Pasal 103 (*Bagian*

Kelima Belas “Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan), sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) **Penggunaan** sediaan farmasi yang berupa **Narkotika** dan psikotropika **hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter** atau dokter gigi dan **dilarang untuk disalahgunakan**.
- (2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Kesehatan tersebut, ditegaskan bahwa:

- **Penggunaan Narkotika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter;**
- **Narkotika dilarang untuk disalahgunakan; dan**
- Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Narkotika **wajib memenuhi standar kesehatan**.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Kesehatan, ketentuan mengenai penggunaan Narkotika serta produksi, penyimpanan, dan peredaran Narkotika, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika.

B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat internasional dalam mengambil bagian dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta pencegahan dan penanganan dampak peredaran Narkotika.

Undang-Undang Narkotika tersebut dibentuk dengan pertimbangan antara lain, yaitu:

- 1). untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2). bahwa Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- 3). bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika;
- 4) tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika, oleh karena itu perlu diganti.

Sesuai dengan pertimbangan pembentukannya, Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk (*Pasal 4*):

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain meliputi: penggolongan Narkotika; pengadaan Narkotika; impor dan ekspor Narkotika; peredaran Narkotika; prekursor Narkotika; pengobatan dan rehabilitasi; pembinaan dan pengawasan; pencegahan dan pemberantasan Narkotika.

Terkait dengan penggunaan Narkotika, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa **Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** (Pasal 7). Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan untuk “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Mengenai peredaran Narkotika disebutkan dalam Pasal 35 bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 36). Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi dan pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin khusus, serta oleh sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (Pasal 39).

Adapun yang dimaksud peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 1 angka 6) adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap

Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Adapun ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika, dalam Undang-Undang ini memberi delegasi untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk kepentingan penyembuhan dan pemulihan terhadap ketergantungan Narkotika, dalam Undang-Undang ini terdapat penekanan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 45). Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri atau Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Sedangkan rehabilitasi sosial diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Dalam Undang-Undang Narkotika ini, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika guna menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan. Sanksi pidana tersebut berupa pemberatan pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Selanjutnya untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peranserta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 merupakan pengaturan lebih lanjut atas beberapa ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, pertimbangan yang melandasi ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tersebut adalah bahwa Pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu diberi landasan hukum yang mengatur mengenai mekanisme penanganan terhadap kegiatan tersebut.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, meliputi:

- a. transito Narkotika;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan;
- d. syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium;
- e. syarat dan tata cara Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan;
- f. tata cara perlindungan oleh negara terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya; dan
- g. tata cara penggunaan harta kekayaan atau Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berkaitan dengan materi pembinaan dan pengawasan Narkotika, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 ini bahwa Menteri Kesehatan, kementerian, dan/atau lembaga terkait secara terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. Pembinaan dan pengawasan Narkotika tersebut, antara lain, sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1):

Pembinaan dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika, dilaksanakan dengan:

- a. melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika kepada masyarakat; dan
- b. menjamin Narkotika yang beredar dilengkapi dengan label yang memuat penandaan dan informasi yang lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan.

Pasal 52

Pembinaan dalam rangka mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, dilaksanakan dengan:

- a. melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika khususnya kepada generasi muda dan anak usia sekolah; dan
- b. memasukkan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika ke dalam kurikulum sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 54 ayat (1):

Pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan standar dan pedoman untuk terapi adiksi Narkotika; dan
- b. memberikan bimbingan kepada lembaga yang menyelenggarakan terapi rehabilitasi Narkotika.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 didasari bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia Indonesia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat. adapun Peraturan Menteri ini adalah menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah (Gubernur) mempunyai kewenangan untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 3, adalah meliputi:

- a. penyusunan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tersebut, memberikan amanat atau perintah kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Atas dasar tersebut, sehingga pembentukan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah adalah merupakan tindak lanjut atau pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 dimaksud.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), materi muatan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut, paling sedikit memuat:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;

- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi

Selain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah, bahwa dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 ini juga memberikan tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk melakukan sosialisasi; pelaksanaan deteksi dini; pemberdayaan masyarakat; pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; peningkatan peranserta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun mengenai pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), adalah melalui kegiatan pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Selanjutnya terhadap pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4), dilakukan melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;

- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

Lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tersebut, adalah dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 ini (Pasal 5 dan Pasal 11), menyusun rencana aksi daerah dan melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam hal fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, dapat dilakukan oleh beberapa instansi di daerah, seperti Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Dinas Sosial; dan Dinas Kesehatan, dengan menyesuaikan pada kewenangan masing-masing.

E. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Lahirnya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini dimaksudkan dalam rangka penguatan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, menginstruksikan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kepolisian Negara RI, TNI, BIN, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut, antara lain meliputi:

- Bidang Pencegahan, mencakup: peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; pengembangan pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan peta kawasan rawan Narkotika;
- Bidang Pemberantasan, mencakup: pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penguatan pengawasan pintu masuk Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Bidang Rehabilitasi, mencakup: peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika; dan peningkatan SDM dalam layanan rehabilitasi bagi Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi.

Sesuai INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tersebut khususnya Bidang Pencegahan [*Lampiran huruf A Bidang Pencegahan (point angka 1 huruf b)*], memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun regulasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selain sebagai tindak lanjut atas perintah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019, juga untuk melaksanakan INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaan dinyatakan bahwa tujuan pembentukan sistem pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat terlaksana dengan baik.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia karena sebagian besar penyalahguna Narkotika saat ini adalah generasi muda. Pemuda adalah generasi atau

sumber daya manusia Indonesia yang diharapkan menjadi penerus bangsa sebagai salah satu modal pembangunan nasional, rusaknya generasi muda akan melemahkan ketahanan nasional di masa mendatang.

Untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Narkotika yang merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan perlu diusahakan ketersediaannya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta dilakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebab Narkotika di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara atau Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Pembangunan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sejahtera akan menunjang pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, perlu dilakukan upaya secara terus menerus termasuk di bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban serta di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebab penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat mengancam kehidupan individu, masyarakat daerah, ketahanan nasional, bangsa, dan negara Indonesia. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan membentuk regulasi daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam berbagai aspek, dengan mendasarkan pada fakta empiris dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka dalam upaya mengoptimalkan penggunaan jalan sesuai peruntukannya untuk lalu lintas, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penyelenggara jalan sesuai kewenangannya, perlu melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap

penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di daerah.

Melalui pengaturan tersebut dalam bentuk instrumen Peraturan Daerah, diharapkan penggunaan jalan diluar fungsinya selain untuk Lalu Lintas, yaitu untuk penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan di daerah dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan umum serta terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa **Narkotika dilarang untuk disalahgunakan.** Narkotika tersebut **hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.** Lebih lanjut, setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Narkotika **wajib memenuhi standar kesehatan dan** persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Narkotika tersebut, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah mencakup setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menangani penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Namun demikian, terhadap implementasi Undang-Undang Narkotika tersebut yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk dan melakukan penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), akan tetapi terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh BNN. Disamping itu, BNN juga belum mempunyai satuan kerja perwakilan (BNNK) secara merata di setiap daerah kabupaten/kota dalam provinsi.

Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan suatu sistem kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang sistematis yang mampu mengintegrasikan seluruh institusi pemerintah, formal, dan nonformal, menjadi satu kekuatan yang terstruktur dalam menghadapi dan mencegah dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka penguatan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut, sehingga dikeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-

2024, yang memberikan amanat kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kepolisian Negara RI, TNI, BIN, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Salah satu instruksi sesuai INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, khususnya Bidang Pencegahan [*Lampiran huruf A Bidang Pencegahan (point angka 1 huruf b)*], adalah memerintahkan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur) untuk menyusun regulasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, disebutkan bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tersebut, memberikan perintah yaitu:

- Pemerintah Daerah (Gubernur) melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi; dan
- menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Atas dasar tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selain untuk melaksanakan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020, juga sebagai tindak lanjut atas perintah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan demikian, landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Sasaran pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini adalah untuk:

1. memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan; dan
2. meningkatkan peranserta dan koordinasi lintas lembaga/instansi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan pengaturan

Jangkauan pengaturan merupakan subjek yang akan terkena dampak pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yaitu Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Perangkat Daerah terkait lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Selain itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, melakukan kerja sama dengan:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Kepolisian Daerah;
- c. Tentara Nasional Indonesia;
- d. lembaga pendidikan perguruan tinggi;
- e. organisasi keagamaan;
- f. organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat;
- g. organisasi kepemudaan;
- h. organisasi profesi;
- i. perusahaan/badan usaha swasta; dan/atau
- j. instansi vertikal di Daerah sesuai kebutuhan.

2. Arah pengaturan .

Arah pengaturan terhadap Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, mencegah meningkatnya jumlah penyalahguna atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Naskah Akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. Ruang lingkup materi muatan tersebut mencakup:

1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah ini berisi:

- batasan pengertian atau definisi dari beberapa kata atau istilah; dan
- hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, meliputi ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Dalam Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah ini, secara garis besar definisi atau pengertian Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika adalah merupakan upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun beberapa definisi atau batasan pengertian terhadap kata/istilah yang dirumuskan dalam Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain, sebagai berikut:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
- b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
- c. Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disebut

Fasilitasi P4GN adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- d. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
- e. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- f. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
- g. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- i. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- j. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
- k. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

- l. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- m. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- n. Lembaga rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika adalah lembaga milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- o. Pasca rehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan merupakan bagian terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi.
- p. Institusi penerima wajib lapor adalah institusi yang menyelenggarakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial meliputi puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

2) Materi Pokok yang akan Diatur

Materi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disusun secara sistematis dalam Bab, Bagian, dan Paragraf yang dikelompokkan atas dasar kesamaan materi.

Materi pokok sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini memuat materi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi.

I. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, materi pencegahan menjadi materi yang paling banyak pengaturannya sebab pada dasarnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanganan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika lebih kepada pencegahan.

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui:

- a. sarana keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. instansi Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Daerah;
- e. tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan;
- f. media massa; dan/atau
- g. tempat ibadah atau kegiatan keagamaan.

Untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui sarana satuan

pendidikan, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau penanggung jawab satuan pendidikan, antara lain meliputi:

- 1) mengintegrasikan materi anti Narkotika dan bahaya penyalahgunaan Narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal;
- 2) menyusun dan menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam peraturan internal dan tata tertib satuan pendidikan;
- 3) ikut melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan/atau pemberian edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- 4) membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika pada satuan pendidikan;
- 5) memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika pada satuan pendidikan;
- 6) memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika di lingkungan satuan pendidikan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang; dan
- 8) bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan

- b. pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.

Selanjutnya untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di instansi Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Daerah, maka setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah berkewajiban melakukan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Terkait hal tersebut, setiap pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pimpinan instansi vertikal di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai atau anggota di lingkungan kerjanya.

Lebih lanjut untuk Pencegahan melalui Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan bahwa Penanggungjawab atau pengelola tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan wajib melakukan pengawasan terhadap tempat kegiatan usahanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengawasan tersebut dilakukan, antara lain, dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan/tenaga kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan

Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan/tenaga kerja di tempat kegiatan usahanya;

- b. melakukan pemeriksaan tes urine bagi calon karyawan/tenaga kerja pada saat rekrutmen dan/atau pemeriksaan secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, di lingkungan tempat kegiatan usahanya dan/atau masyarakat sekitar tempat kegiatan usahanya;
- d. memasang papan pengumuman atau menempelkan stiker atau sejenisnya mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tempat yang mudah terbaca di lingkungan tempat kegiatan usahanya;
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan tempat kegiatan usaha yang dikelolanya; dan/atau
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat kegiatan usahanya.

II. Antisipasi Dini

Antisipasi dini dilakukan dalam rangka mencegah seseorang melakukan penyalahgunaan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini.

Dalam rancangan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang

berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka antisipasi dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada instansi Pemerintah Daerah, dilakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, yang dapat dilaksanakan secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan test urine tersebut dilakukan dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi.

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan antisipasi dini, dapat melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, komunitas intelijen daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat perorangan atau badan hukum.

III. Penanganan dan Rehabilitasi.

Penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi pencegahan, pemberantasan, penindakan, dan pemulihan oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan institusi yang berwenang di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal ini BNN, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan dalam rangka pemulihan bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika

dilaksanakan melalui rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut meliputi:

- a. rehabilitasi medis; dan
- b. rehabilitasi sosial.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Fasilitas rehabilitasi medis tersebut meliputi puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.

Selanjutnya, Rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

Rehabilitasi sosial tersebut bertujuan agar:

- a. Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
- b. terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika.

IV. Partisipasi Masyarakat.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berbentuk pemikiran, sumber daya atau tenaga, sarana dan prasarana, dan/atau pendanaaan.

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hak dan tanggung jawab masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional; dan
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

V. Pendanaan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur bahwa pendanaan dalam rangka fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan sanksi yang bersifat administratif. Sanksi administratif tersebut dapat diberikan kepada:

- a. Setiap Perangkat Daerah serta penyelenggara atau penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan dilingkungannya;
- b. penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak memberikan hukuman disiplin kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
- c. pengelola atau penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang tidak melakukan pengawasan terhadap tempat kegiatan usahanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun bentuk sanksi administratif dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah berupa teguran lisan; peringatan

tertulis; penghentian sementara kegiatan; denda administratif; dan/atau pencabutan izin.

4) Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam bab terakhir. Ketentuan Penutup tersebut memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku peraturan daerah, yang menyatakan bahwa:

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa Narkotika dilarang untuk disalahgunakan. Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Narkotika wajib memenuhi standar kesehatan dan persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nusa Tenggara Barat sudah dalam kondisi mengkhawatirkan yang apabila tidak segera ditangani dapat

mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dan perkembangan sumber daya manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah menyasar dan memanfaatkan seluruh jaringan sosial masyarakat di hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia. Hampir tidak ada satupun daerah/wilayah yang bebas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut, bahkan korbannya telah menjangkau ke semua lapisan masyarakat, dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara atau modus operandi serta kecanggihan teknologi informasi yang membuat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut menjadi semakin tinggi dan membahayakan masyarakat.

4. Sifat pola edar peredaran gelap Narkotika tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan skema-skema pencegahan, penanganan, dan penindakan biasa serta menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan yang terstruktur dan sistematis.
5. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dasar Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, dan sosial sebab penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan bermasyarakat berakibat pada meningkatnya kriminalitas, jumlah anak putus sekolah, atau gangguan kesehatan hingga kematian. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang sistematis yang mampu mengintegrasikan seluruh institusi sosial, formal, dan nonformal, menjadi satu kekuatan yang terstruktur dalam menghadapi dan mencegah dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal.
7. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut, memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

A. Saran/Rekomendasi.

1. Sesuai pertimbangan dan urgensi yang melandasi pembentukan Peraturan Daerah ini, maka perlu segera disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk memperkuat sebagai landasan hukum bagi upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.

2. Mengingat pentingnya Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut, maka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud perlu mendapat skala prioritas, sebab Rancangan Peraturan Daerah ini telah dimasukkan dan ditetapkan dalam Program Pemberntukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
3. Perlu dilakukan sosialisasi dan/atau uji publik terhadap substansi/materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dalam rangka memperoleh masukan dari berbagai pihak atau *stakeholder* terkait, antara lain:
 - Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Kepolisian Daerah Provinsi NTB;
 - Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - Perangkat Daerah yang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau unsur masyarakat lainnya; dan/atau
 - Akademisi dari perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal/Makalah

- Moh. Taufik Makarao, H. Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muh. Adlin Sila. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Proyek Pengkajian Pendidikan Agama, 2003.
- Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Manshur Zikri, *Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional*, Makalah Individu Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia, 2011.
- M. Kemal Dermawan, *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No. III, Juni 2001.
- Jokie, M.S Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, Jakarta : PT Indeks, 2009.
- Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni Bandung, 1987.
- Sofyan S Willis. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta : Esensi Erlangga Group, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

C. Sumber Lainnya

Beniharmoni Harefa, “*Kapita Selektta Perlindungan Hukum bagi Anak*” diakses melalui <https://books.google.co.id/books?id=3bIBDAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq>.

Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, hlm. 81-83. https://books.google.co.id/books?id=NFhIDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201123073444-12-573140/buat-pabrik-sabu-di-lombok-timur-10-orang-ditahan>.

<https://www.antaraneews.com/berita/1295078/bakesbangpoldagri-puluhan-daerah-di-ntb-terpapar-narkoba>.